



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Makson Djuku Parimang alias Bapa Ensi;
2. Tempat lahir : Yubuway – Sumba Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waingai, RT. 009 / RW. 005, Desa Maubukul.,
Kecamatan Pandawaix, Kabupaten Sumba Timur;;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Makson Djuku Parimang alias Bapa Ensi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018.
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 05 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 05 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Makson Djuku Parimang alias Bapa Ensi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan dalam beberapa perbuatan berhubungan, dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*, sesuai dengan pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Makson Djuku Parimang alias Bapa Ensi dengan pidana penjara selama **2 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, warna merah, nomor rangka MH!KC4117EK218442, nomor mesin KC41E1216685, tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK, tertulis jenis motor sepeda motor Honda, type CB15A1RRF MT, warna merah, nomor rangka MH!KC4117EK218442, nomor mesin KC41E1216685, nomor polisi W 5558 VY, dan tertulis kepemilikan atas nama Joko Norsiono;

Dikembalikan kepada saksi JEFRI

- 1 (satu) ekor sapi betina ,warna buluh putih, umur sekitar 3 (tiga) tahun, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : ,buntut kiri: ,paha muka kiri : ,bahu kiri ,paha belakang kanan , paha muka kanan: ,leher kanan: 6, pipi kanan:F10, hotu kiri kanan polos;
- 1 (satu) ekor sapi betina ,warna buluh putih, umur sekitar 3 (tiga) tahun,terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : ,buntut kiri: ,paha muka kiri: ,paha belakang kanan: , buntut kanan: ,paha muka kanan: pipi kanan:F10, hotu kiri () kanan () polos;
- 1 (satu) ekor sapi betina ,warna buluh putih,umurn sekitar 4 (empat) tahun ,terdapat cap bakar pada paha belakang kiri :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,buntut kiri: ,paha muka kiri : kanan: hotu kiri ()
kanan () polos

- 1 (satu) lembar surat KKMT warna merah, nomor seri : 066406, tertulis sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun 6 bulan, terdapat cap bakar pada buntut kanan (), buntut kiri (), pipi kanan (F07), Hotu kiri (), kanan (), polos.
- 1 (satu) ekor anak sapi jantan, warna bulu putih, umur sekitar 2 minggu, hotu kiri () kanan () polos
- 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, umur sekitar 2 (dua) tahun 6 bulan, terdapat cap bakar pada buntut kanan: ,buntut kiri: , pipi kanan: F07, hotu kiri () kanan () polos
- 1 (satu) lembar surat KKMT warna merah, nomor seri : 069248, tertulis sapi betina warna bulu putih, umur sekitar 4 tahun, tertulis ciri-ciri tanda cap pada paha belakang kanan (), paha muka kanan (), pipi kanan (), Hotu kiri (), kanan () polos.
- 1 (satu) lembar surat KKMT warna merah, nomor seri : 069246, tertulis sapi betina warna bulu putih, umur 3 tahun, tertulis ciri-ciri tanda cap pada paha belakang kiri (), paha belakang kanan (), Hotu kiri (), kanan () polos.
- 1 (satu) lembar surat KKMT warna merah, nomor seri : 018479, tertulis sapi betina warna bulu putih, umur 3 tahun, tertulis ciri-ciri tanda cap pada paha belakang kiri (), paha muka kiri (), Hotu kiri (), kanan () polos
- 1 (satu) lembar surat KKMT warna merah, nomor seri : 018480, tertulis sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun, terdapat cap bakar pada buntut kanan (), buntut kiri (), Hotu kiri (), kanan () polos.
- 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak, warna putih, yang dalam buku terdaftar jenis ternak sapi dan ciri-ciri hewan khas sapi, atas nama kepemilikan : IR. PURA TANYA.

Dikembalikan kepada saksi korban IR. PURA TANYA.

4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya yaitu tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-15/WGP/02/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

- Bahwa terdakwa Makson Djuku Parimang alias Bapa Ensi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun masih termasuk bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 dan kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun masih termasuk dalam bulan September 2016, bertempat didesa Mubokul kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 3 (tiga) ekor sapi dengan ciri-ciri sebagai berikut :*
 - 1 (satu) ekor sapi betina ,warna buluh putih, waktu itu sapi masih berumur sekitar satu tahun lima bulan, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : ,paha muka kiri : ,hotu kiri () kanan () polos;
 - 1 (satu) ekor sapi betina ,warna buluh putih,waktu itu sapi masih berumur sekitar tiga tahun,terdapat cap bakar pada paha belakang kanan : ,paha muka kanan : ,hotu kiri () kanan () polos;
 - 1 (satu) ekor sapi betina ,warna buluh putih,waktu itu sapi masih berumur sekitarenam bulan,terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : ,paha belakang kanan : ,hotu kiri () kanan () polos;

yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi PURA TANYA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan dalam beberapa perbuatan berhubungan, dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezet handeling). Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :--

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tahun 2012 saksi korban Pura Tanya menyerahkan hewan sapi miliknya kepada terdakwa sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor untuk digembalakan dipadang Desa Maubokul kecamatan Pandawai, dekat rumah terdakwa. Penyerahan hewan sapi tersebut didasarkan pada perjanjian bagi hasil dengan ketentuan apabila setiap tahun induk-induk sapi milik saksi korban beranak maka akan diberikan jatah berupa anak sapi sebagai upah gembala kepada Terdakwa yaitu bahwa jika ada sepuluh ekor induk sapi yang beranak maka terdakwa mendapatkan tiga ekor jatah anak sapi dan jika hanya tujuh sampai Sembilan ekor induk sapi yang beranak maka terdakwa mendapatkan jatah dua ekor anak sapi dan jika hanya lima sampai enam ekor induk sapi yang beranak maka terdakwa mendapatkan jatah dua ekor anak sapi. Pada tahun 2014 sapi yang digembalakan terdakwa beranak sehingga saat itu terdakwa mendapatkan jatah 1 (satu) ekor anak sapi dari saksi korban lalu pada tahun 2015 terdakwa juga mendapatkan jatah 2 (dua) ekor anak sapi dari saksi korban kemudian pada tahun 2016 terdakwa kembali mendapatkan lagi jatah satu ekor anak sapi dan ditahun 2017 terdakwa mendapatkan jatah 2 (dua) ekor anak sapi dari saksi korban.
- Bahwa sejak saksi korban pertama kali menitipkan sapi miliknya kepada terdakwa pada tahun 2014 maka saksi korban sering pergi mengecek hewan – hewan sapi miliknya namun selalu hewan-hewan sapi milik saksi korban berkurang sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan kalimat “dimana hewan-hewan sapi yang lainnya?” dan terdakwa menjawab “tercecer dipadang dan tidak masuk kandang !”. Kemudian pada bulan November 2017 saksi korban mengecek lagi dan ternyata banyak hewan-hewan sapi miliknya yang tidak ada maka saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan kalimat “dimana hewan-hewan sapi yang lainnya ?” lalu terdakwa menjawab “sapinya banyak yang mati !”. Karena saksi korban merasa dibohongi oleh terdakwa sehingga saksi korban meminta kepada terdakwa untuk sama-sama menghitung sapi dan ternyata sapi milik saksi korban sisa 31 (tiga puluh satu) ekor padahal dalam catatan seharusnya di tahun 2017 jumlah hewan sapi milik korban adalah 60 (enam puluh) ekor.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2017 saksi korban menemukan tiga ekor hewan sapi miliknya berada dikawanan sapi dipadang desa maubokul yang digembalakan oleh saksi BAPA MARLIN sehingga saksi korban bertanya kepada saksi BAPA MARLIN tentang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana mendapatkan tiga ekor sapi tersebut dan saksi BAPA MARLIN mengatakan bahwa sapi tersebut dibeli oleh saksi ANTON DJUKA dari saksi JEFRI yang mana diantarkan oleh Terdakwa bersama saksi JEFRI kepadanya untuk digembalakan.

-Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IR. PURA TANYA Alias PURA TANYA dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan hewan ternak;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa yang menggelapkan empat ekor sapi milik saksi adalah terdakwa Makson Djuku Parimang Alias Bapa Ensi yang mana adalah orang yang menggembalakan hewan sapi milik saksi;
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada bulan September 2012 saksi memberikan 36 (tiga puluh enam) ekor sapi milik saksi kepada terdakwa untuk digembala dengan kesepakatan bahwa nanti setiap tahun jika induk-induk sapi milik korban beranak maka akan diberikan jatah berupa anak sapi sebagai upah gembala kepada terdakwa.
- Bahwa benar, sesuai kesepakatan, pada tahun 2014 terdakwa mendapatkan jatah satu ekor anak sapi, pada tahun 2015 terdakwa mendapatkan dua ekor anak sapi, pada tahun 2016 terdakwa mendapatkan satu ekor anak sapi, dan pada tahun 2017 terdakwa mendapatkan satu ekor anak sapi;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa dalam catatan saksi ditahun 2017 hewan sapi milik saksi seharusnya berjumlah 60 (enam puluh) ekor namun yang berada ditangan terdakwa pada waktu dipindahkan hanya sisa 31 (tiga puluh satu) ekor saja;
- Bahwa benar, pada tanggal 4 Desember 2017 saksi menemukan 3 (tiga) ekor sapi miliknya berada dikawanan sapi milik ANTON DJUKA di padang desa Maubokul yang digembalakan oleh BAPA MARLIN yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana ketiga ekor sapi milik korban tersebut selain terdapat cap milik korban, terdapat juga cap lain yakni cap 73 yang mana cap bakar milik ANTON DJUKA. Setelah ditanyakan kepada BAPA MARLIN, yang diketahuinya adalah ketiga ekor sapi tersebut dibeli oleh ANTON DJUKA dari tangan JEFRI yang mana diantarkan oleh terdakwa bersama dengan JEFRI, dan menurut BAPA MARLIN bahwa awalnya ketiga ekor sapi tersebut ditukar oleh terdakwa dengan satu unit sepeda motor kepada saudara JEFRI, dan kemudian ANTON DJUKA membeli sapi tersebut dari tangan saudara JEFRI;

- Bahwa benar, ketiga ekor sapi milik saksi yang ditemukan di tangan BAPA MERLIN adalah: 1 (satu) ekor sapi betina ,warna buluh putih, waktu itu sapi masih berumur sekitar satu tahun lima bulan, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : ,paha muka kiri : ,hotu kiri () kanan () polos; 1 (satu) ekor sapi betina ,warna buluh putih,waktu itu sapi masih berumur sekitar tiga tahun,terdapat cap bakar pada paha belakang kanan : ,paha muka kanan : ,hotu kiri () kanan () polos; 1 (satu) ekor sapi betina ,warna buluh putih,waktu itu sapi masih berumur sekitarenam bulan,terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : ,paha belakang kanan : ,hotu kiri () kanan () polos;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa sekarang ini ketiga ekor sapi milik saksi yang ditemukan ditangan BAPA MARLIN sudah terdapat tanda / ciri-ciri lain yaitu cap bakar 73 pada fisik ketiga ekor sapi tersebut yang mana itu adalah cap bakar milik ANTON DJUKA dan juga sudah ada satu ekor sapi milik saksi yang bernak ditangan BAPA MARLIN yaitu anak sapi jantan berumur dua minggu;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa keempat ekor sapi tersebut adalah milik saksi karena jika saksi memberikan anak sapi sebagai jatah upah gembala kepada terdakwa maka hanya terdapat cap bakar dibagian paha muka kiri saja dan tidak ada tanda cap lagi dibagian lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. NDILU AGUNG Alias BAPA MARLIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan hewan ternak;
- Bahwa benar, saksi menggembalakan hewan sapi milik ANTON DJUKA;



- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2016 terdakwa bersama saudara JEFRI mengantarkan 2 (dua) ekor sapi kepada saksi untuk digembala dan mengatakan kepada saksi bahwa ada 3 (tiga) ekor sapi yang dibeli oleh ANTON DJUKA dari tangan JEFRI, kemudian pada bulan September 2016 terdakwa mengantarkan 1 (satu) sapi yang tersisa;
- Bahwa benar, ketiga ekor sapi tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1 (satu) ekor sapi betina, warna buluh putih, waktu itu sapi masih berumur sekitar satu tahun lima bulan, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : , paha muka kiri : , hotu kiri () kanan () polos; 1 (satu) ekor sapi betina, warna buluh putih, waktu itu sapi masih berumur sekitar tiga tahun, terdapat cap bakar pada paha belakang kanan : , paha muka kanan : , hotu kiri () kanan () polos; 1 (satu) ekor sapi betina, warna buluh putih, waktu itu sapi masih berumur sekitar enam bulan, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : , paha belakang kanan : , hotu kiri () kanan () polos;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa sekarang ketiga ekor sapi tersebut ditambahkan cap bakar oleh ANTON DJUKA sendiri yakni cap berbentuk 73 yang mana adalah cap bakar milik ANTON DJUKA dan juga sekarang ini ada 1 (satu) ekor sapi yang sudah beranak;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui bahwa ketiga ekor sapi tersebut dibeli oleh ANTON DJUKA dari tangan JEFRI yang mana menurut JEFRI bahwa ketiga ekor sapi tersebut ditukar dengan satu unit sepeda motor dari terdakwa dan kemudian ketiga ekor sapi tersebut dibeli lagi dari ANTON DJUKA dari tangan JEFRI

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. PETRUS LODO T.MARA Alias PETU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan hewan ternak;
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi mengetahui dan mengenali ciri-ciri/tanda cap bakar pada fisik sapi milik korban karena selalu bersama dengan korban untuk mengecek hewan-hewan sapi yang digembalakan oleh terdakwa di desa Maubokul;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tanda cap yang diberikan pada jatah anak sapi yang diberikan oleh korban kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa tanda cap yang diberikan pada anak sapi jatah/upah gembala kepada terdakwa tersebut adalah tanda cap bakar milik korban yang berbentuk , dan hanya dibagian paha muka kiri saja;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa jika ada tanda cap selain dipaha muka kiri artinya bahwa sapi tersebut adalah hewan sapi milik;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. NDIKI PALANGGA RINGUA Alias HUNGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada tahun 2012 saksi dan terdakwa diberikan sapi oleh korban sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor untuk digembalakan dengan kesepakatan
- Bahwa benar, saksi hanya gembala sampai tahun 2014 saja karena saksi diberhentikan oleh korban setelah mendapatkan satu ekor anak sapi pada tahun 2014;
- Bahwa benar, bahwa jatah anak sapi yang diterima dari korban hanya diberikan tanda cap pada paha muka kiri saja dan tidak boleh diberikan cap pada bagian fisik lain karena sudah ada dalam kesepakatan;
- Bahwa benar, jika ada tanda cap milik korban dibagian fisik lain selain pada paha muka kiri artinya hewan sapi tersebut adalah milik korban;
- Bahwa benar, bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa adalah keterangan yang benar tanpa pernah dipaksa, dibujuk, dirayu oleh pemeriksa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. WATU MBELU Alias BAPA VIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi awalnya sedang mencari anak sapi untuk dipelihara dirumahnya dan kemudian meminta tolong kepada BAPA INDRI bahwa jika ada orang yang ingin menjual sapi tolong diberitahukan kepada saksi;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa BAPA INDRI menelponnya untuk memberitahukan bahwa dikampung Wainggai Desa Maubokul ada yang menjual anak sapi yaitu BAPA ENSI (terdakwa);
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 saksi pernah membeli satu ekor sapi dari terdakwa dengan harga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp



Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan disertai satu lembar KKMT yang tertulis kepemilikan atas nama IR PURA TANYA;

- Bahwa benar, 1 (satu) mekor sapi yang dibeli oleh saksi dari tangan terdakwa tersebut waktu itu berciri-ciri : Sapi jantan, warna hita, umur sekitar 6 (enam) bulan dan terdapat cap pada buntut kiri:GT, kanan:GT, Hotu kiri () kanan () polos;
- Bahwa benar, pada tanggal 4 Desember saksi mendengar ada 3 (tiga) ekor sapi milik korban yang ditemukan di tangan BAPA MARLIN yang mana terdakwa jual tanpa ijin dari korban, dan saksi juga mendengar banyak sapi milik korban yang hilang dari tangan tersangka, sehingga pada waktu itu saksi pergi kerumah korban dan memberitahukan bahwa saksi telah membeli satu ekor sapi dari tangan terdakwa disertai surat/KKMT sambal saksi menunjukkan surat tersebut kepada korban namun pada waktu itu korban mengatakan dalam surat tersebut bukan tanda tangan korban;

6. KAKA NGGOBIA Alias BAPA INDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa saksi pernah diminta oleh BAPA VIAN untuk mencari orang yang ingin menjual hewan sapi dan agar memberitahukan kepada BAPA VIAN;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa saksi diberitahukan oleh terdakwa bahwa terdakwa ingin menjual sapi miliknya yang mana hewan sapi tersebut didapat dari upah gembala dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, saksi memberitahu BAPA VIAN ada sapi dijual dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi mendapat keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi bersama BAPA VIAN membeli sapi tersebut pada tanggal 18 Desember 2015 dari terdakwa;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa satu ekor sapi yang dibeli oleh BAPA VIAN dari tangan terdakwa tersebut berciri-ciri sebagai berikut : satu ekor sapi jantan, warna hitam, umur sekitar 6 (enam) bulan dan terdapat cap pada buntut kiri : GT, kanan : GT, hotu kiri () kanan () polos



7. YULIUS KALIKIT BARA Alias BAPA LI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada tanggal 18 Desember 2015 terdakwa datang ke kantor desa Maubokul dan bertemu dengan saksi membawa satu lembar surat KKMT dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya ingin menjual satu ekor sapi miliknya yang didapatnya dari korban sebagai upah gembala karena terdakwa menggembala hewan sapi milik korban;
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada saat itu terdakwa menjelaskan ciri-ciri satu ekor sapi tersebut kepada saksi kemudian saksi mengisi dalam surat KKMT tersebut dan kemudian saksi mengisi kepemilikan atas nama IR PURA TANYA sesuai dengan cap kepemilikan dan kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membawa surat KKMT tersebut untuk ditandatangani oleh pemiliknya yaitu IR PURA TANYA, dan jika IR PURA TANYA sudah tanda tangan baru dibawa kembali untuk di tandatangani dan dicap sebagai kepala desa.
- Bahwa benar, setelah satu jam kemudian terdakwa kembali ke kantor desa dengan membawa KKMT yang telah terdapat tanda tangan PURA TANYA yang kemudian saksi langsung tanda tangan dan cap kepala desa dan kemudian saksi copot bagian arsip dari surat KKMT tersebut dan mengarsipkan pada arsil hewan keluar;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa ciri-ciri yang disebutkan oleh terdakwa dan diisi oleh saksi adalah satu ekor sapi jantan, warna hitam, umur 6 (enam) bulan terdapat cap pada buntut kiri: , kanan: , hotu kiri (), kanan () polos

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa pernah menjual 1 (satu) ekor sapi kepada BAPA VIAN seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2015 dan terdakwa memberikan satu lembar surat KKMT kepada BAPA VIAN namun terdakwa meniru tanda tangan milik PURA TANYA;
- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2016 terdakwa menukar 3 (tiga) ekor hewan sapi dengan satu unit sepeda motor seharga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada saudara JEFRI dan kemudian saudara JEFRI menjual ketiga ekor sapi kepada ANTON DJUKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa keempat ekor sapi tersebut yang mana ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor kepada saudara JEFRI serta 1 (satu) ekor sapi yang dijual kepada BAPA VIAN adalah sapi miliknya yang didapat dari korban sebagai jatah upah gembalanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat maupun yang terlampir di dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling berkaitan satu sama lain dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa adalah orang yang menggembalakan hewan ternak milik korban;
- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2016 terdakwa menukar 3 (tiga) ekor sapi milik korban dengan satu unit motor seharga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada Jefri, selanjutnya Jefri menjual ketiga sapi tersebut kepada Anton Djuka;
- Bahwa benar, pada tanggal 18 Desember 2015 menjual 1 (satu) ekor sapi milik korban seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bapa Vian dan memberikan satu lembar surat KKMT namun terdakwa memalsukan tanda tangan milik Pura Tanya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan hewan ternak tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, jika diuraikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp



4. Adanya penguasaan terhadap barang karena hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu
5. Dengan perbuatan berlanjut atau dilakukan beberapa kali

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Makson Djuku Parimang alias Bapa Ensi, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, bahwa kesengajaan dianggap sudah ada, bilamana perbuatan itu dikehendaki dan diketahui (Will en Weten). Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Makson Djuku Parimang alias Bapa Ensi telah mengetahui bahwa hewan sapi sebanyak 4



(empat) ekor tersebut adalah milik saksi IR. Pura Tanya yang sehari-harinya digembalakan oleh terdakwa. Terdakwa mengetahui bahwa tidak berhak menggunakan, menukar, ataupun menjual 3 (tiga) ekor hewan sapi tersebut kepada saudara Jefri, dan 1 (satu) ekor hewan sapi kepada Bapa Vian. Namun, karena terdakwa menghendaki untuk menggunakan, menukar, ataupun menjual hewan sapi tersebut, maka terdakwa mewujudkan tindakannya dengan menukar hewan sapi dengan 1 (satu) unit sepeda motor dan sebagian lainnya dijual dengan sadar, tanpa paksaan, dan atas inisiatif sendiri tanpa perintah si pemilik yaitu IR Pura Tanya. Berdasarkan hal-hal tersebut unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur Memiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan terdakwa memiliki hewan sapi tersebut atau terdakwa bertindak atas hewan sapi tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri. Bahwa, didapatkan fakta dari persidangan dan juga keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yaitu Makson Djuku Parimang alias Bapa Ensi mengerti bahwa terdakwa tidak berhak atas penjualan hewan tersebut serta tidak berhak atas barang yang didapatkan dengan menukar hewan sapi tersebut. Didapatkan juga fakta di persidangan bahwa tidak pernah ada izin dari korban IR. PURA TANYA untuk menukar, menggunakan, atau menjual hewan sapi kepada siapapun. Berdasarkan hal tersebut maka unsur “memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4 Unsur Adanya Penguasaan Terhadap Barang Karena Hubungan Kerja Atau Mendapat Upah Untuk Itu.

Menimbang, bahwa didapat fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa MAKSON DJUKU PARIMAN Alias BAPA ENSI bekerja sebagai penggembala hewan sapi milik korban IR PURA TANYA. Terdakwa bekerja sejak tahun 2012 dengan menitipkan hewan sapi sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor untuk digembalakan. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “Adanya Penguasaan Terhadap Barang Karena Hubungan Kerja Atau Mendapat Upah Untuk Itu” telah terpenuhi.

Ad.5 Dengan Perbuatan Berlanjut Atau Dilakukan Beberapa Kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri telah diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama, pada tanggal 18 Desember 2015 menjual 1 (satu) ekor sapi kepada BAPA VIAN seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta memberikan satu lembar surat KKMT kepada BAPA VIAN namun terdakwa memalsukan tanda tangan milik PURA TANYA
- Kedua, pada bulan Agustus 2016 terdakwa menukar 3 (tiga) ekor hewan sapi dengan satu unit sepeda motor seharga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada saudara JEFRI dan kemudian saudara JEFRI menjual ketiga ekor sapi kepada ANTON DJUKA seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan beberapa kali dan berdiri sendiri sebagaimana uraian dalam unsur ini menurut majelis hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, walaupun dipersidangan terdakwa telah diberi maaf dan berdamai dengan korban, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali pebuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, mamadai, manusiawi, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sekarang berada di dalam rumah tahanan (Rutan), sedangkan menurut Majelis tidak dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan di rutan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai status barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, warna merah, nomor rangka MH!KC4117EK218442, nomor mesin KC41E1216685, tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK, tertulis jenis motor sepeda motor Honda, type CB15A1RRF MT, warna merah, nomor rangka MH!

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC4117EK218442, nomor mesin KC41E1216685, nomor polisi W 5558 VY, dan tertulis kepemilikan atas nama Joko Norsiono;

Oleh karena barang bukti tersebut sebenarnya adalah milik saksi JEFRI, namun berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi JEFRI telah menukar barang bukti tersebut dengan 3 (tiga) hewan sapi dari terdakwa, dan selanjutnya menjual hewan sapi kepada saksi ANTON DJUKA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), oleh karenanya demi menjaga rasa keadilan dalam masyarakat (*social justice*) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada tempat terakhir dimana barang bukti itu disita;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan, yaitu:

- 1 (satu) ekor sapi betina ,warna buluh putih, umur sekitar 3 (tiga) tahun, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : ,buntut kiri: ,paha muka kiri : ,bahu kiri ,paha belakang kanan , paha muka kanan: ,leher kanan: 6, pipi kanan:F10, hotu kiri kanan polos;
- 1 (satu) ekor sapi betina ,warna buluh putih, umur sekitar 3 (tiga) tahun,terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : ,buntut kiri: ,paha muka kiri: ,paha belakang kanan: , buntut kanan: ,paha muka kanan: pipi kanan:F10, hotu kiri () kanan () polos;
- 1 (satu) ekor sapi betina ,warna buluh putih,umurn sekitar 4 (empat) tahun ,terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : ,buntut kiri: ,paha muka kiri : kanan: hotu kiri () kanan () polos
- 1 (satu) lembar surat KKMT warna merah, nomor seri : 066406, tertulis sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun 6 bulan, terdapat cap bakar pada buntut kanan (), buntut kiri (), pipi kanan (F07), Hotu kiri (), kanan (), polos.
- 1 (satu) ekor anak sapi jantan, warna bulu putih, umur sekitar 2 minggu, hotu kiri () kanan () polos
- 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, umur sekitar 2 (dua) tahun 6 bulan, terdapat cap bakar pada buntut kanan: ,buntut kiri: , pipi kanan: F07, hotu kiri () kanan () polos
- 1 (satu) lembar surat KKMT warna merah, nomor seri : 069248, tertulis sapi betina warna bulu putih, umur sekitar 4 tahun, tertulis ciri-

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp



ciri tanda cap pada paha belakang kanan (), paha muka kanan (), pipi kanan (), Hotu kiri (), kanan () polos.

- 1 (satu) lembar surat KKMT warna merah, nomor seri : 069246, tertulis sapi betina warna bulu putih, umur 3 tahun, tertulis ciri-ciri tanda cap pada paha belakang kiri (), paha belakang kanan (), Hotu kiri (), kanan () polos.
- 1 (satu) lembar surat KKMT warna merah, nomor seri : 018479, tertulis sapi betina warna bulu putih, umur 3 tahun, tertulis ciri-ciri tanda cap pada paha belakang kiri (), paha muka kiri (), Hotu kiri (), kanan () polos
- 1 (satu) lembar surat KKMT warna merah, nomor seri : 018480, tertulis sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun, terdapat cap bakar pada buntut kanan (), buntut kiri (), Hotu kiri (), kanan () polos.
- 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak, warna putih, yang dalam buku terdaftar jenis ternak sapi dan ciri-ciri hewan khas sapi, atas nama kepemilikan : IR. PURA TANYA.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut adalah sebenarnya milik saksi korban IR. PURA TANYA dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban IR. PURA TANYA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : **Makson Djuku Parimang alias Bapa Ensi**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penggelapan yang sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan dilakukan beberapa kali**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, warna merah, nomor rangka MH!KC4117EK218442, nomor mesin KC41E1216685, tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK, tertulis jenis motor sepeda motor Honda, type CB15A1RRF MT, warna merah, nomor rangka MH!KC4117EK218442, nomor mesin KC41E1216685, nomor polisi W 5558 VY, dan tertulis kepemilikan atas nama Joko Norsiono;

Dikembalikan kepada tempat terakhir dimana barang bukti itu disita.

- 1 (satu) ekor sapi betina ,warna buluh putih, umur sekitar 3 (tiga) tahun, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : ,buntut kiri: ,paha muka kiri : ,bahu kiri ,paha belakang kanan , paha muka kanan: ,leher kanan: 6, pipi kanan:F10, hotu kiri kanan polos;
- 1 (satu) ekor sapi betina ,warna buluh putih, umur sekitar 3 (tiga) tahun,terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : ,buntut kiri: ,paha muka kiri: ,paha belakang kanan: , buntut kanan: ,paha muka kanan: pipi kanan:F10, hotu kiri () kanan () polos;
- 1 (satu) ekor sapi betina ,warna buluh putih,umurn sekitar 4 (empat) tahun ,terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : ,buntut kiri: ,paha muka kiri : kanan: hotu kiri () kanan () polos
- 1 (satu) lembar surat KKMT warna merah, nomor seri : 066406, tertulis sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun 6 bulan, terdapat cap bakar pada buntut kanan (), buntut kiri (), pipi kanan (F07), Hotu kiri (), kanan (), polos.
- 1 (satu) ekor anak sapi jantan, warna bulu putih, umur sekitar 2 minggu, hotu kiri () kanan () polos
- 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, umur sekitar 2 (dua) tahun 6 bulan, terdapat cap bakar pada buntut kanan: ,buntut kiri: , pipi kanan: F07, hotu kiri () kanan () polos
- 1 (satu) lembar surat KKMT warna merah, nomor seri : 069248, tertulis sapi betina warna bulu putih, umur sekitar 4 tahun, tertulis ciri-ciri tanda cap pada paha belakang kanan (), paha muka kanan (), pipi kanan (), Hotu kiri (), kanan () polos.
- 1 (satu) lembar surat KKMT warna merah, nomor seri : 069246, tertulis sapi betina warna bulu putih, umur 3 tahun, tertulis ciri-ciri tanda cap pada paha

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kiri (), paha belakang kanan (), Hotu kiri (), kanan ()
polos.

- 1 (satu) lembar surat KKMT warna merah, nomor seri : 018479, tertulis sapi betina warna bulu putih, umur 3 tahun, tertulis ciri-ciri tanda cap pada paha belakang kiri (), paha muka kiri (), Hotu kiri (), kanan () polos
- 1 (satu) lembar surat KKMT warna merah, nomor seri : 018480, tertulis sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun, terdapat cap bakar pada buntut kanan (), buntut kiri (), Hotu kiri (), kanan () polos.
- 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak, warna putih, yang dalam buku terdaftar jenis ternak sapi dan ciri-ciri hewan khas sapi, atas nama kepemilikan : IR. PURA TANYA;

Dikembalikan kepada saksi korban IR. PURA TANYA.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, oleh kami, Richard Edwin Basoeki,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H , Emmy H. Saputro,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADIJAH HAMID Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh M. SYAFA S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H

Richard Edwin Basoeki,S.H,M.H

Emmy Haryono Saputro,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)